

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

# Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat pemberitahuan dari Aparat Penegak Hukum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /  
Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Image not found or type unknown



1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum setelah mendapatkan disposisi / diketahui oleh Kepala Bapas
2. Pembimbing Kemasyarakatan membuat Litmas untuk pendampingan Anak
3. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap Anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya Diversi
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan di sidang pengadilan Anak
5. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan Diversi dan putusan pengadilan.

### Waktu Penyelesaian

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /  
Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

30 Hari

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses Diversi atau Peradilan Anak)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada Anak yang Berhadapan Hukum

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberika klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.